SALINAN



BUPATI MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas pengabdian Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa perlu mengubah Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Tahun Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
- 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang:

a. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 1);

b. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari perangkat desa dapat diberikan penghargaan berupa tunjangan pengabdian.
- (2) Besaran tunjangan pengabdian bagi Kepala Desa ditentukan sebagai berikut:
 - a. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan tunjangan pengabdian paling tinggi 1 (satu) kali penghasilan tetap terakhir;
 - b. masa bakti diatas 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan tunjangan pengabdian paling tinggi 2 (dua) kali penghasilan tetap terakhir;
 - c. masa bakti diatas 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan tunjangan pengabdian paling tinggi 3 (tiga) kali penghasilan tetap terakhir; dan
 - d. masa bakti diatas 5 (lima) tahun diberikan tunjangan pengabdian paling tinggi 4 (empat) kali penghasilan tetap terakhir.
- (3) Besaran tunjangan pengabdian bagi Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari perangkat desa ditentukan sebagai berikut:
 - a. masa kerja 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan paling tinggi 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap terakhir;
 - b. masa kerja diatas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan paling tinggi 3 (tiga) kali jumlah penghasilan tetap terakhir; dan
 - c. masa kerja diatas 15 (lima belas) tahun diberikan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap terakhir.
- (4) Penetapan besaran tunjangan pengabdian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus tetap mempertimbangkan ketentuan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- 2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tunjangan pengabdian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan 1 (satu) kali sebelum berakhirnya masa jabatan atau sebelum pemberhentian dengan hormat.
- (2) Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari perangkat desa diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, tunjangan pengabdian diterimakan kepada ahli waris.
- (3) Tunjangan pengabdian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat.

(4) Pemberian tunjangan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 196702121993121001